MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 11/Permentan/OT.140/3/2011

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 09/PERMENTAN/OT.140/2/2011 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2011 telah ditetapkan Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP);

b. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) perlu mendelegasikan kewenangan penetapan desa dan gapoktan penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP);

c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, agar pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dapat berjalan baik perlu mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2011;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);

12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2011 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP);

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan tanggal 28 Pebruari 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 09/PERMENTAN/OT.140/2/2011 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP).

Pasal 1

1. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2011 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) pada BAB III angka 3.4 Penetapan Desa dan Gapoktan Penerima BLM PUAP, sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut:

   (1) Berdasarkan hasil sinkronisasi dan verifikasi dari usulan desa dan gapoktan penerima BLM-PUAP (butir 3.3), dan kuota desa per

KABUPATEN/KOTA, Tim Puap Pusat menyusun daftar calon desa dan gapoktan penerima BLM-PUAP sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan.

(2) Tim PUAP Pusat mengusulkan daftar calon desa dan gapoktan penerima dana BLM-PUAP kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk ditetapkan sebagai desa dan gapoktan penerima BLM-PUAP Tahun 2011.

(3) Penetapan Desa dan Gapoktan Penerima Dana BLM-PUAP Tahun 2011 ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian yang ditandatangan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2011 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2011

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;

10. Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia;
11. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Kepala Dinas Lingkup Pertanian Propinsi;
13. Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.